

Abu Abdillah Syahrul Fatwa bin Lukman



Sunnah-Sunnah
yang telah
DITINGGALKAN

PUSTAKA
Syahrul
Fatwa



Sunnah-Sunnah
yang telah
DITINGGALKAN

Penulis

Abu Abdillah Syahrul Fatwa bin Lukman

Judul Buku

**SUNNAH-SUNNAH YANG TELAH
DITINGGALKAN**

Penulis

Abu Abdillah Syahrul Fatwa bin Lukman

Desain & Layout

Abu Alifah

Ukuran Buku

10.5 cm x 14.5 cm (49 halaman)

Penerbit



Perum Telaga Sakinah, Cluster Pesona Asri
No. 23 Desa Telaga Murni Kec. Cikarang
Barat Kab. Bekasi Jawa Barat
Telp. 0812 8244 5255

DAFTAR ISI



Definisi as-Sunnah	3
Keutamaan Berpegang Dengan Sunnah.....	5
Tegar Diatas Sunnah.....	9
Sunnah-Sunnah Yang Telah Ditinggalkan	14
1. Bab Thaharah	16
2. Bab Adzan.....	20
3. Bab Shalat.....	23
4. Bab Zakat.....	26
5. Bab Puasa	28
6. Bab Haji.....	29
7. Bab Janaiz.....	31

8. Bab Pernikahan	32
9. Bab Salam.....	35
10. Bab Makan Dan Minum.....	38
11. Bab Persalinan	43



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ
وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.
أَمَّا بَعْدُ :

rang yang berpegang teguh dengan Sunnah Nabi di zaman Now akan terasing di tengah masyarakatnya, terasing diantara teman-temannya bahkan dalam keluarganya sendiri. Berat memang, namun hal itu harus tetap dijalani, bagaikan menggenggam bara api yang panas, berat, perih tapi harus tetap dipegang, karena itulah perintah dari Nabi kita yang mulia. Berikut ini adalah sebagian contoh kecil sunnah-sunnah Nabi yang telah ditinggalkan

oleh kebanyakan manusia. Semoga kita termasuk orang-orang yang dapat menjaga sunnah dan menghidupkannya. Allahul Muwaffiq.

DEFINISI AS-SUNNAH



Secara bahasa, Sunnah berarti metode (jalan) dan perilaku (sejarah), yang baik maupun yang buruk.¹

Sedangkan Sunnah menurut istilah para ulama ‘aqidah Islam adalah petunjuk yang menjadi pedoman Rasulullah ﷺ dan para Sahabat beliau, baik dalam keilmuan, keyakinan, ucapan, maupun perbuatan. Itulah Sunnah yang wajib diikuti, dipuji pelakunya, dan dicela orang yang menyelisihnya.

Karena itulah, ketika ada yang berkata, “Fulan termasuk Ahlus Sunnah,” maka berarti ia adalah

1 Lihat *Lisaanul Arab*, karya Ibnu Manzhur, bab an-Nuun, pasal as-Siin 13/225.

pengikut jalan yang benar, lurus dan terpuji.²

Al-Hafizh Ibnu Rajab رحمته الله pernah mengatakan, “Sunnah adalah cara yang ditempuh Rasulullah ﷺ. Termasuk berpegang teguh kepada apa yang menjadi landasan beliau ﷺ dan para Khulafa-ur Ra-syidin, baik dalam keyakinan, perbuatan, maupun perkataan. Inilah Sunnah yang sempurna.”³

2 Lihat *Mabaahits fii Aqiidati Ahlis Sunnah*, karya DR. Nashir al-'Aql hlm. 13.

3 *Jaami'ul 'Uluum wal Hikam* 1/120.

KEUTAMAAN BERPEGANG DENGAN SUNNAH



Sunnah Rasulullah ﷺ kedudukannya sangat agung dan mulia, karena dia adalah sumber kedua syariat Islam setelah al-Qur'an.⁴ Bahkan antara al-Qur'an dan sunnah saling membutuhkan dan tidak bisa dipisah-pisahkan. Rasulullah ﷺ diberikan al-Qur'an dan as-Sunnah secara bersamaan. Allah ﷻ berfirman:

﴿وَأذْكُرْتَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ﴾

4 *Makanatus Sunnah Fil Islam* hal.7, DR.Shalih al-Fauzan. Bahkan ini merupakan kesepakatan ulama kaum muslimin, Lihat *al-Hadits Hujjatun Binafsihi Fil Aqid Wal Ahkam* hal.25, Syaikh al-Albani.

﴿ ٣٤ ﴾ وَالْحِكْمَةَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا

Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan Hikmah (sunnah nabimu). Sesungguhnya Allah adalah Maha lembut lagi Maha mengetahui. (QS. al-Ahzab: 34)

Allah ﷻ juga berfirman:

﴿ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ﴾

Mengajarkan mereka kitab dan Hikmah (As Sunnah). (QS. al-Jumu'ah: 2)

Imam as-Syafi'i, Yahya bin Katsir, Qatadah dan lainnya menyebutkan bahwa yang dimaksud al-Hikmah dalam ayat diatas adalah as-Sunnah.⁵

Rasulullah ﷺ bersabda:

أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ، وَمِثْلَهُ مَعَهُ

Ketahuilah bahwa aku diberikan al-Qur'an dan

5 *Jami' Bayan al-Ilmi Wa Fadhliah 1/112-113, Ibnu Abdil Barr.*

yang semisalnya (as-Sunnah) secara bersamaan.⁶

Imam Ibnul Qoyyim رحمته الله mengatakan: “Hubungan as-Sunnah dengan al-Qur’an dalam tiga bagian:

Pertama: as-Sunnah bertepatan dengan al-Qur’an dalam segala hal.

Kedua: as-Sunnah menjadi penjelas dan tafsir bagi al-Qur’an.

Ketiga: as-Sunnah menetapkan hukum yang tidak ditetapkan oleh al-Qur’an atau yang tidak diharamkan olehnya.⁷

Oleh karena itu wahai hamba Allah, amalkanlah sunnah Nabi ﷺ, apa yang datang dari beliau maka terima dan ambillah, tidak boleh bagi kita untuk memisah-misahkannya dengan al-Qur’an. Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ^ع

6 HR. Abu Dawud: 4604, Tirmidzi: 2800, Ibnu Majah: 12, ad-Darimi: 1/144. Dishahihkan oleh al-Albani dalam *al-Misykah* no.163.

7 *l'lam al-Muwaqqi'in* 2/307-308

﴿ ٧ ﴾ وَأَتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya (QS. al-Hasyr: 7)

TEGAR DIATAS SUNNAH

Nabi ﷺ yang mulia telah memerintahkan kita agar berpegang kuat dengan Sunnahnya. perhatikanlah Hadits Irbadh bin Sariyah رضي الله عنه berikut ini;

فَقَالَ الْعِرْبَابُ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- ذاتَ يومٍ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَوَعظَنَا مَوْعِظَةً بليغةً ذرَفَتْ مِنْهَا العُيُونُ وَوَجَلَتْ مِنْهَا القُلُوبُ فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةٌ مُودِّعٌ فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا فَقَالَ « أَوْصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيْرِي اخْتِلافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الخُلَفَاءِ المَهْدِيِّينَ

الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالتَّوَاجِدِ
وَأَيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ
بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ۖ».

Dari Abu Najih al-'Irbadh bin Sariyah رضي الله عنه, ia mengatakan, "Rasulullah ﷺ mengimami kami shalat, kemudian beliau menghadap kami dan memberi nasihat kepada kami dengan satu nasihat yang menggetarkan hati dan membuat mata menangis karenanya. Maka kami mengatakan, 'Wahai Rasulullah, seolah-olah ini adalah nasihat orang yang akan berpisah, maka berwasiatlah kepada kami.' Beliau ber-sabda, 'Aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat, meskipun yang me-merintah kalian adalah seorang hamba sahaya. Sesungguhnya barangsiapa yang masih hidup di antara kalian sepeninggalku, maka ia akan melihat perselisihan yang banyak. Oleh kerennya, wajib atas kalian berpegang teguh dengan Sunnahku dan Sunnah Khulafa-ur Rasyidin al-Mahdiyyin (para Khali-fah yang lurus lagi mendapat petunjuk). Berpegang

teguhlah dan gigitlah ia dengan gigi-gigi geraham. Dan hati-hatilah terhadap perkara-perkara yang diada-adakan (dalam agama), karena setiap perkara yang diada-adakan dalam agama adalah bid'ah dan setiap kebid'ahan adalah kesesatan.”⁸

Imam Malik rahimahullah berkata, “Sunnah itu bagaikan kapal Nabi Nuh, siapa saja yang mengendarai akan selamat, dan siapa saja yang meninggalkannya akan celaka”.⁹

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda:

“Bahkan kalian harus memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Hingga jika kalian telah mendapatkan kebakhilan yang ditaati¹⁰, hawa nafsu yang diikuti dan kehidupan

8 HR Abu Dawud no. 4607; at-Tirmidzi no. 2677; Ibnu Majah no. 43, 44; Ahmad IV/126; Ibnu Abi 'Ashim dalam *as-Sunnah* no. 27, 32, 54, 57; al-Ajurri dalam *asy-Syarii'ah* no. 46, 47; ad-Darimi I/44; al-Hakim I/95; dan al-Baihaqi VI/541.

9 *Tarikh Baghdad* no.3850

10 Maksud dari kebakhilan yang ditaati adalah engkau setuju dengan sikap bakhil tersebut dan orang lain pun menyetujuinya. Inilah kebakhilan yang paling parah serta paling berbahaya.

dunia yang diutamakan¹¹, serta semua orang bangga dengan pendapatnya masing-masing, maka perhatikan dirimu sendiri dan tinggalkanlah kebanyakan orang. Karena setelah itu akan ada hari-hari kesabaran¹², dimana kesabaran pada saat itu ibarat menggenggam bara api. Orang yang sanggup menunaikan kesabaran saat itu akan mendapatkan pahala lima puluh orang yang beramal semisalnya.”

Selain ‘Utbah¹³ ada yang menambahkan riwayat kepadaku¹⁴, seseorang berkata, “Wahai Rasulullah, apakah pahala lima puluh orang dari kalangan mereka?” Maka beliau ﷺ menjawab: “Tidak, tetapi pahala lima puluh orang dari kalian (para Shahabat رضي الله عنهم).

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud

-
- 11 Maksudnya adalah semua orang lebih mengutamakan kehidupan dunia dan lebih cenderung padanya daripada agamanya
 - 12 Maksudnya hari-hari dimana akan dilipatgandakan pahala kesabaran.
 - 13 Sebagaimana yang terdapat dalam riwayat Imam at-Tirmidzi.
 - 14 Yang mengatakan ini adalah ‘Abdullah bin al-Mubarak sebagaimana yang terdapat dalam riwayat at-Tirmidzi.

(no. 4341), at-Tirmidzi (no. 3058) dan beliau menghasankannya, Ibnu Majah (no. 4014), an-Nasa-i dalam *al-Kubra* (IX/137, dalam *Tuhfatul Asyraaf*), Ibnu Hibban dalam *Mawaariduzh Zham-an* (no. 1850), Abu Nu'aim dalam *Hilyatul Auliyaa'* (II/30), al-Hakim (IV/322) dan beliau menshahihkannya serta disepakati oleh Imam adz-Dzahabi, ath-Thahawi dalam *Musykilul Aatsaar* (II/64-65), al-Baghawi dalam *Syarhus Sunnah* (XIV/347-348) dan *Ma'aalimut Tanziil* (II/72-73), Ibnu Jarir ath-Thabari dalam *Jaami'ul Bayaan* (VII/63), dan Ibnu Wadhdhah al-Qurthubi dalam *al-Bida' wan Nahyu 'anha* (hal. 71, 76, 77), serta Ibnu 'Abid Dunya dalam *ash-Shabr* (I/42).

SUNNAH-SUNNAH YANG TELAH DITINGGALKAN



Imam al-Bukhari رَضِيَ اللهُ عَنْهُ berkata: “Kaum muslimin yang paling afdhal adalah seseorang yang menghidupkan sunnah dari sunnah-sunnah Nabi yang telah mati ditinggalkan. Maka bersabarlah wahai ahli hadits, karena sesungguhnya kalian adalah manusia yang paling sedikit.”¹⁵

Imam al-Khotib al-Baghdadi رَضِيَ اللهُ عَنْهُ berkata: Mencari hadits pada zaman sekarang lebih afdhal dari pada mengerjakan seluruh amalan sunnah karena sudah hilang dan ditinggalkannya sunnah.¹⁶

15 *Syaraf Ahli Hadits* hlm.18, al-Khathib al-Baghdadi

16 *Syaraf Ahli Hadits* hlm.86, al-Khathib al-Baghdadi

Berikut ini beberapa contoh sunnah-sunnah yang telah ditinggalkan oleh kebanyakan manusia;

(1)

Bab Thaharah

1. Mengakhirkan Kumur-kumur

Berdasarkan hadits;

عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ الْكِنْدِيِّ قَالَ أَتَى رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوُضُوءٍ فَتَوَضَّأَ فَعَسَلَ كَفَّيْهِ
ثَلَاثًا ثُمَّ عَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ عَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا
ثَلَاثًا ثُمَّ مَضَمَّ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ
ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا وَعَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا

Dari Miqdam bin Ma'di Karib beliau berkata:
"Nabi ﷺ diberikan air wudhu, kemudian beliau
berwudhu dengan mencuci kedua telapak tangan

*tiga kali, kemudian mencuci wajahnya tiga kali, kemudian mencuci tangannya sampai siku tiga kali, kemudian kumur-kumur dan istinsyaq tiga kali, kemudian mengusap kepala dan telinganya baik bagian dalam dan luarnya kemudian mencuci kaki tiga kali.*¹⁷

Syaikh al-Albani رحمته الله berkata: “Ini menunjukkan bahwa Nabi tidak berpatokan dengan urutan anggota wudhu pada sebagian waktu, maka hal ini menunjukkan bahwa tertib dalam wudhu tidak wajib. Dan beliau menjaga hal itu pada sebagian keadaannya menunjukkan atas sunnahnya perkara tersebut, wallahu A’lam”.¹⁸

2. Mencuci Anggota Wudhu Dengan Jumlah Cucian Yang Berbeda

Berdasarkan hadits;

17 HR. Ahmad 4/132, Abu Dawud: 121 dengan sanad yang shahih. Syaikani berkata(1/125): Sanadnya Shalih, dan telah dikeluarkan oleh Imam ad-Dhiyaa’ dalam kitab *al-Mukhtaroh*. Lihat *as-Shahihah* 1/525, *Tamamul Minnah* hlm.88

18 *As-Shahihah*: 1/525, al-Albani

عَنْ عَمْرُو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ عَمِّي يُكْثِرُ مِنَ
 الْوُضُوءِ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَخْبِرْنِي كَيْفَ رَأَيْتَ النَّبِيَّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ فَدَعَا بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ فَكَفَأَ
 عَلَى يَدَيْهِ فَعَسَلَهُمَا ثَلَاثَ مِرَارٍ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي التَّوْرِ
 فَمَضَمَصَّ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ
 أَدْخَلَ يَدَهُ فَاعْتَرَفَ بِهَا فَعَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ
 غَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ
 مَاءً فَمَسَحَ رَأْسَهُ فَأَدْبَرَ بِهِ وَأَقْبَلَ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ فَقَالَ
 هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ

Dari Amr bin Yahya dari bapaknya dia berkata: Pamanku banyak melakukan wudhu, suatu hari dia berkata kepada sahabat Abdullah bin Zaid; beritahukan aku bagaimana engkau melihat Nabi ﷺ berwudhu. Maka Abdullah bin Zaid minta diambulkan ember kecil; kemudian beliau memulai dengan mencuci telapak tangan tiga kali, kemudian beliau memasukkan tangannya ke ember kecil tersebut untuk mengambil air lalu

berkumur-kumur dan istinsyaq tiga kali dengan menggunakan satu kali cidukan. Kemudian beliau mencuci wajahnya tiga kali, lalu mencuci tangannya sampai siku dua kali, kemudian mengusap kepalanya lalu mencuci kakinya. Abdullah bin Zaid akhirnya berkata: Demikianlah aku melihat Nabi ﷺ berwudhu.¹⁹

Imam an-Nawawi رحمه الله berkata: “Para ulama kaum muslimin telah sepakat bahwasanya yang wajib dalam mencuci anggota wudhu adalah satu kali, adapun tiga kali itu adalah sunnah. Sungguh telah datang hadits-hadits yang shahih tentang mencuci anggota wudhu satu kali, tiga kali, bahkan riwayat lain menerangkan sebagian anggota wudhu dicuci tiga kali dan sebagiannya dua kali dan sebagian yang lain satu kali. Para ulama mengatakan; perbedaan riwayat ini menunjukkan bolehnya perkara tersebut. Tiga kali adalah yang sempurna, satu kali sudah mencukupi, demikianlah perbedaan hadits-hadits tersebut dikompromikan.²⁰

19 HR.Bukhari: 186, Muslim: 235

20 Syarah Shahih Muslim 3/106

(2)

Bab Adzan

1. Sifat Adzan Abu Mahdzurah

عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ هَذَا الْأَذَانَ: «اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ»، ثُمَّ يَعُودُ فَيَقُولُ: «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ مَرَّتَيْنِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ مَرَّتَيْنِ» زَادَ إِسْحَاقُ: «اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

Dari Abu Mahdzurah bahwasanya Nabi ﷺ telah mengajarkan adzan seperti ini; Allahu Akbar-Allahu Akbar. Asyhadu An Laa Ilaaha Illallah 2x, Asyhadu Anna Muhammadar Rasulullah 2x. Kemudian Asyhadu An Laa Ilaaha Illallah 2x, Asyhadu Anna Muhammadar Rasulullah 2x. Hayya Alas Shalaah 2x, Hayya Alal Falaah 2x, Allahu Akbar 2x, Laa Ilaaha Illallah.

Imam an-Nawawi رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ mengatakan: “Di dalam hadits ini terdapat hujjah yang sangat jelas terhadap madzhab Malik, Syafi’i, Ahmad dan mayoritas ulama bahwa Tarji’ di dalam adzan perkara yang telah tetap, disyariatkan, yaitu kembali mengucapkan dua kalimat syahadat dua kali dengan suara yang keras, setelah mengucapkan dua kalimat syahadat sebelumnya dengan suara yang lirih”.²¹

2. Tambahan Lafadz Adzan Ketika Turun Hujan Atau Angin Kencang

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، أَذَّنَ بِالصَّلَاةِ فِي لَيْلَةِ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ، ثُمَّ

21 Syarah Shahih Muslim 4/81

قَالَ: أَلَا صَلُّوا فِي الرَّحَالِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَدِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ ذَاتَ
 بَرْدٍ وَمَطَرٍ، يَقُولُ: «أَلَا صَلُّوا فِي الرَّحَالِ

Dari Ibnu Umar رضي الله عنهما bahwasanya beliau adzan untuk shalat di suatu malam yang dingin dan ber tiup angin kencang, beliau mengucapkan; Alaa Sholluu Fir Rihaal (Hendaklah kalian shalat di rumah-rumah kalian). Kemudian beliau berkata: Rasulullah dahulu memerintahkan para muadzin jika terjadi malam yang dingin dan hujan maka hendaklah menambahkan lafadz adzan; Alaa Sholluu Fir Rihaal (Hendaklah kalian shalat di rumah-rumah kalian).²²

Syaikh al-Albani رحمته الله mengatakan: “Di dalam hadits ini terdapat sunnah yang telah ditinggal-kan oleh kebanyakan para muadzin”.²³

22 HR. Bukhari: 666, Muslim: 697

23 *As-Shahihah* 1/76

(3)

Bab Shalat

1. Shalat pakai sandal

Berkata Imam At-Thahawi رحمته الله: Telah datang atsar-atsar yang mutawatir tentang shalatnya Rasulullah ﷺ memakai sandal didalam masjid.²⁴

Berdasarkan hadits:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ رضي الله عنه قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ:
أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ!

Dari Sa'id Bin Yazid رضي الله عنه bahwasanya dia bertanya kepada Anas bin malik: Apakah Nabi shalat

24 Musykilul Atsar 1/294

*memakai kedua sandalnya? Anas menjawab: Ya!*²⁵

Imam Nawawi رحمته الله berkata: “Hadits ini menunjukkan bolehnya Shalat memakai sandal selama tidak terkena najis”.²⁶

2. Menjama' Shalat Karena Turun Hujan

Berdasarkan hadits Ibnu Abbas رضي الله عنهما, dia berkata:

جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ
وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالمَدِينَةِ، فِي غَيْرِ خَوْفٍ،
وَلَا مَطَرٍ

*Rasulullah ﷺ pernah menjama' shalat antara zuhur dengan ashar, maghrib dengan Isya di Madinah bukan karena keadaan takut, bukan karena hujan.*²⁷

Nafi' Maula Ibnu Umar berkata: “Ibnu Umar

25 HR. Bukhari: 386, Muslim: 555

26 Syarah Shahih Muslim 5/207

27 HR. Muslim: 705

jika sedang berkumpul bersama para penguasa dan kondisinya sedang turun hujan beliau menjama shalat maghrib dan Isya bersama mereka”.²⁸

28 HR. Malik: 333, Baihaqi: 3/168. Sanadnya shahih. Lihat *Shahih Fiqih as-Sunnah* 1/494

(4)

Bab Zakat

1. Membayar Zakat Fithri Sehari Atau Dua hari Sebelum Idul Fithri

Menurut pendapat yang terkuat dan berdasarkan dalil-dalil yang shahih, waktu mengeluarkan zakat fithri ada dua keadaan²⁹;

Pertama: Waktu yang afdhol

Yaitu sejak malam hari raya hingga sebelum shalat iedul fithri. Berdasarkan hadits Ibnu Umar dia berkata:

29 *Ittihaf Ahlil Iman Bi Durus Syahri Romadhan* hal.124, DR. Sholih al-Fauzan, *Ahkam Ma Ba'da as-Shiyam* hal.12-13, Muhammad bin Rosyid al-Ghufaily

أَنَّ النَّبِيَّ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

Adalah Nabi ﷺ memerintahkan agar menuaikan zakat fithri sebelum keluarinya manusia menuju shalat.³⁰

Imam Ibnu Tiin berkata: “Yaitu sebelum keluarinya manusia menuju shalat ied dan setelah shalat shubuh”.³¹

Kedua: Waktu yang boleh

Yaitu satu hari atau dua hari sebelum hari raya. Ibnu Umar رضي الله عنهما berkata:

فَرَضَ النَّبِيُّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ... , وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ
بِیَوْمٍ أَوْ یَوْمَیْنِ

Nabi ﷺ mewajibkan sedekah fithri, ... dan mereka para sahabat memberikannya satu hari atau dua hari sebelum hari raya.³²

30 HR. Bukhari: 1503, Muslim: 984

31 *Fathul Bari* 7/145, Ibnu Hajar

32 HR. Bukhari: 1511, Muslim: 984

(5)

Bab Puasa

1. Mengakhirkan sahur

Termasuk sunnah ketika sahur adalah untuk mengakhirkannya. Zaid bin Tsabit berkata: “Kami sahur bersama nabi, kemudian beliau berdiri untuk shalat shubuh. Anas bertanya: “Berapa lama jarak antara sahurnya dengan adzan? Zaid menjawab: “Lamanya sekitar bacaan lima puluh ayat”.³³

33 HR. Bukhari 1921, Muslim 1097

(6)

Bab Haji

1. *Idhthiba*

Idhthiba adalah menjadikan bagian tengah kain ihram di bawah ketiak tangan kanan dan dua ujungnya diatas bahu kiri pada saat thawaf Qudum atau thawaf umrah.

2. Suara Talbiyah Wanita

Nabi ﷺ bersabda:

أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَمَرَنِي أَنْ أَمُرَ أَصْحَابِي وَمَنْ مَعِيَ أَنْ
يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالْإِهْلَالِ - أَوْ قَالَ - بِالتَّلْيِيَةِ

Jibril datang menemuiku dan dia memerintahkan agar aku memerintahkan para sahabatku

*mengeraskan suara ketika bertalbiyah.*³⁴

Perintah mengeraskan suara saat talbiyah dalam hadits ini khusus untuk laki-laki karena kalimatnya adalah *Ashaby*. Maksudnya adalah para sahabat laki-laki. Imam Syaukani berkata: “Wanita tidak mengeraskan suara ketika bertalbiyah, tetapi cukup bertalbiyah dengan suara yang di dengar dirinya sendiri”.³⁵

Imam Ibnu Abdil Barr رحمته الله berkata: “Ulama telah sepakat bahwasanya yang sunnah bagi wanita adalah tidak mengeraskan suara ketika bertalbiyah, tetapi cukup baginya bertalbiyah dengan suara yang di dengar dirinya sendiri”.³⁶

34 HR.Abu Dawud: 1814, Tirmidzi: 829, Ibnu Majah: 2922, an-Nasai: 2753. Syaikh al-Albani menyatakan hadits ini shohih dalam *al-Misykah*: 2549

35 *Nailul Author* 4/323

36 *al-Istidzkar* 11/122, Lihat pula *al-Iqna' Fi Masail al-Ijma'* 1/255

(7)

Bab Janaiz

1. Memasukkan jenazah dari arah kaki

Berdasarkan hadits:

Al-Harits berwasiat agar dishalatkan oleh Abdullah bin Yazid. Kemudian Abdullah menshalati jenazahnya, lalu memasukkan jenazahnya ke liang kubur dari arah kedua kakinya, dan ia berkata: ini termasuk sunnah.³⁷

37 Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah 4/130, Abu Dawud 2/69, al-Baihaqi 4/54. Hadits Hasan. Lihat Ahkam al-Janaiz, Sa'id al-Qahtani hlm.307-308

(8)

Bab Pernikahan

1. Menikah Ketika Sudah Mampu

Sungguh Nabi ﷺ menganjurkan para sahabatnya untuk menikah. Beliau ﷺ bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ
أَغْضُ لِلْبَصْرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ

Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian sudah mampu menikah, maka menikahlah. Karena hal itu lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan.³⁸

38 HR. Bukhari: 5065, Muslim: 1400

Dan beliau sangat mengingkari orang-orang yang menolak dan tidak mau menikah karena alasan ingin lebih fokus dalam ibadah dan ketaatan.

Dari Anas bin Malik رضي الله عنه bahwasanya sekelompok sahabat Nabi bertanya kepada istri-istri Nabi tentang amalan keseharian beliau. Setelah di kabari tentang amalan beliau seolah-olah mereka merasa kurang. Seorang dari mereka berkata: Aku tidak akan menikahi wanita, sebagian lain berkata; aku tidak akan makan daging, sebagian lain berkata; aku tidak akan tidur di atas kasur. Kemudian Nabi keluar dan berkata; “Bagaimana bisa orang-orang ini berkata begini dan begitu, ketahuilah aku sendiri shalat dan tidur, aku berpuasa dan berbuka dan akupun menikahi wanita, barangsiapa yang benci terhadap sunnahku maka dia bukan termasuk golonganku”.³⁹

Abdullah bin Mas’ud رضي الله عنه berkata: “Andaikan aku tidak hidup di dunia ini kecuali sepuluh tahun saja, sungguh aku ingin semasa hidupku

39 HR. Muslim: 1041

ditemani seorang istri”.⁴⁰

2. Mendoakan Istri Ketika Sudah Sah

Berdasarkan hadits:

إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً أَوْ اشْتَرَى خَادِمًا فَلْيَقُلِ
اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَأَعُوذُ
بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ

Apabila salah seorang diantara kalian menikahi seorang wanita atau membeli pelayan, hendaknya dia meletakkan tangannya di kening istri dan mendo'akannya; Ya Allah aku memohon kepadamu kebbaikannya dan kebaikan yang telah engkau ciptakan, dan aku berlindung kepadamu dari kejelekannya dan kejelekan yang telah engkau ciptakan.⁴¹

40 HR. Ibnu Abi Syaibah 3/453-454

41 HR. Bukhari dalam *Kholq Af'al Ibad* hlm.77, Abu Dawud no.2162, Ibnu Majah no.2252, Hakim 2/185. Al-Hafizh al-Iroqi berkata dalam *Takhrij al-Ihya* 1/298: Sanadnya Jayyid.

(9)

Bab Salam

1. Mengucapkan Salam Sebelum Berpisah

Berdasarkan hadits Abu Hurairah رضي الله عنه bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى مَجْلِسٍ فَلْيُسَلِّمْ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ
يَجْلِسَ فَلْيَجْلِسْ، ثُمَّ إِذَا قَامَ فَلْيُسَلِّمْ، فَلْيَسِّتِ الْأُولَى
بِأَحَقِّ مِنَ الْآخِرَةِ

Apabila salah seorang diantara kalian datang ke sebuah majlis hendaklah mengucapkan salam, jika ia hendak duduk maka duduklah, dan jika hendak meninggalkan majlis maka ucapkanlah salam, dan tidaklah yang pertama lebih utama

*dari yang terakhir.*⁴²

Syaikh Al-Albani رحمته الله berkata: “Mengucapkan salam ketika meninggalkan majlis termasuk adab yang telah banyak ditinggalkan pada sebagian negeri, hendaklah para ahli ‘ilmu dan penuntut ‘ilmu untuk menghidupkan sunnah ini, ketika masuk untuk mengajar maka hendaklah mengucapkan salam demikian juga ketika meninggalkannya, karena hal itu termasuk menebar-kan salam yang diperintahkan”.⁴³

2. Memulai Salam Ketika Telpon Sudah Terangkat

Orang yang menghubungi lewat telepon ibaratnya seperti orang yang datang bertamu dan meminta izin masuk. Maka hendaklah ia memulai dengan ucapan *Assalamu A’laikum*. Allah ﷻ berfirman;

42 HR.Tirmidzi: 2706, Abu Dawud: 5208, Ahmad: 2/230, Thohawi dalam Musykilul Atsar 2/139, Bukhari dalam *Adab Mufrod*: 1007-1008, Ibnu Sunni: 444, lihat *As-Shahihah*: 183 oleh Syaikh al-Albani.

43 *As-Shahihah* 1/357

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ
 حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ
 لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat. (QS. An-Nuur: 27)

Dalam sebuah hadits dikisahkan ada seorang yang meminta izin kepada Nabi dan berkata, “Apakah saya boleh masuk? Nabi ﷺ berkata kepada pelayannya: “Keluarlah dan temui orang ini, ajarkanlah dia adab meminta izin, katakan padanya apabila meminta izin agar memulai dengan ucapan Assalamu A’laikum, apakah saya boleh masuk?”. Orang tadi akhirnya mendengar ucapan Nabi dan iapun berkata; “Assalamu A’laikum apakah saya boleh masuk?” Nabi akhirnya mengizinkan dan mempersilakan masuk”.⁴⁴

44 HR. Ahmad 5/369, Abu Dawud 5177. Dishahihkan oleh al-Albani

(10)

Bab Makan Dan Minum

1. Minum Dengan Duduk

Anas رضي الله عنه berkata:

أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا

Adalah Nabi ﷺ melarang seseorang minum dengan berdiri.⁴⁵

Bahkan Rasulullah ﷺ memerintahkan bagi orang yang minum berdiri karena lupa, agar dimuntahkan kembali minumannya. Beliau ﷺ bersabda:

لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِمًا، فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقِئْ

dalam *as-Shahihah* no. 818. *Shahihul Jami'* 234.

45 HR. Muslim: 2024

*Janganlah salah seorang diantara kalian minum sambil berdiri. Barangsiapa yang lupa, maka muntahkanlah.*⁴⁶

Kita tetapkan dalil yang melarang minum berdiri pada keadaanya larangan, dan kita bawa dalil yang membolehkan minum berdiri pada keadaan terpaksa atau saat udzur, semisal tempat yang sempit, saat berdesak-desakan dan lain sebagainya, berdasarkan tekstual hadits yang menunjukkan demikian. Inilah pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah⁴⁷, Ibnul Qoyyim⁴⁸, Imam al-Ghozali⁴⁹ dan disetujui oleh Syaikh al-Albani⁵⁰. Allahu A'lam.

2. Makan Dengan Tiga Jari

Termasuk petunjuk Nabi ﷺ ketika makan, adalah beliau makan dengan tiga jari; jari jempol,

46 HR.Muslim: 2026

47 *Majmu' Fatawa* 32/209.

48 *Zaadul Ma'ad* 1/144

49 *Ihya Ulumuddin* 2/822

50 *as-Shohihah* 1/340

telunjuk dan tengah. Ini apabila memungkinkan, apabila tidak mungkin, maka tidak mengapa makan dengan seluruh jari jemari, semisal apabila makan makanan yang berkuah, makan nasi, atau makanan lainnya yang tidak mungkin dengan tiga jari.⁵¹

Dari Ka'ab bin Malik dari bapaknya dia berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَأْكُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعٍ

Rasulullah ﷺ makan dengan tiga jari.⁵²

Al-Hafizh Ibnu Hajar رَحِمَهُ اللَّهُ berkata: “Sunnahnya adalah makan dengan tiga jari, sekalipun lebih dari tiga jari dibolehkan”.⁵³

3. Menjilati tangan dan membersihkan tempat makannya

Apabila telah selesai makan, jangan lupa untuk

51 Syarah Shohih Muslim 13/203

52 HR. Muslim: 20232

53 Fathul Bari 9/578

membersihkan jari jemari dengan menjilatinya sebelum dicuci dengan air atau dibersihkan dengan tisu. Demikian pula membersihkan tempat makan dengan tangannya. Karena Rasulullah ﷺ mengatakan:

إِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّهِ الْبَرَكَةُ

*Sesungguhnya kalian tidak mengetahui dimana keberkahan itu turun.*⁵⁴

Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا، فَلَا يَمْسَحُ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا
أَوْ يُلْعِقَهَا

*Apabila salah seorang diantara kalian telah selesai makan, maka janganlah membersihkan tangannya hingga ia menjilatinya atau dijilatkan.*⁵⁵

Syaikh al-Albani رَحِمَهُ اللهُ بِكَرَمِ وَجْهِهِ berkata: “Dalam hadits ini terdapat adab yang indah, adab makan yang wajib,

54 HR. Muslim: 2034

55 HR. Bukhari: 5456, Muslim: 2031

yaitu menjilati tangan setelah selesai makan⁵⁶. Sungguh perkara ini telah banyak ditinggalkan oleh manusia dewasa ini!!, mereka terpengaruh oleh adat-adat barat-kafir!. Maka selayaknya bagi seorang muslim untuk hati-hati dalam mengikuti mereka, karena barangsiapa yang mengikuti suatu kaum, maka dia termasuk golongannya”.⁵⁷

56 Maka jangan engkau hiraukan ocehan sebagian orang jahil bahwa menjilati tangan adalah perkara yang menjijikkan!!
Ghidzaul Albab 2/97

57 *as-Shohihah 1/747*

(11)

Bab Persalinan

1. Tahnik

Berdasarkan Hadits;

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «وُلِدَ لِي غُلَامٌ،
فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ،
فَحَنَّنَهُ بِتَمْرَةٍ، وَدَعَا لَهُ بِالْبُرْكَاتِ، وَدَفَعَهُ إِلَيَّ»، وَكَانَ أَكْبَرَ
وَلَدِ أَبِي مُوسَى

Dari Abu Musa al-As'ari رضي الله عنه dia berkata: "Telah lahir seorang anak bayiku kemudian aku membawanya kepada Rasulullah صلى الله عليه وسلم, maka beliau memberinya nama Ibrahim lalu mentahniknya dengan kurma serta mendoakan keberkahan

*kepadanya kemudian memberikannya kepadaku. Dan dia adalah anak sulung Abu Musa.*⁵⁸

2. Mengganti Nama Yang Buruk

Sering kali Rasulullah ﷺ merubah nama-nama yang jelek maknanya agar menjadi bagus. Diantara contohnya;

Dari Ibnu Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا, bahwasanya Nabi ﷺ mengubah nama 'Ashiyah (wanita yang durhaka). Beliau berkata kepada pemilik nama; “Nama kamu adalah Jamiilah (wanita yang cantik).”⁵⁹

Demikian pula Nabi ﷺ pernah bertanya kepada seseorang; siapa namamu? Dia menjawab; Huzn (sedih), beliaupun merubahnya: “Nama kamu adalah Sahl (mudah). Orang tersebut malah berkata: “aku tidak akan mengubah nama pemberian bapakku!” perowi hadits berkata; setelah kejadian tersebut, kesedihan selalu menyimpannya”.⁶⁰

58 HR. Bukhari: 5467, Muslim: 2145

59 HR. Muslim: 2139

60 HR. Bukhari: 6190, Abu Dawud: 4956. Lihat *as-Shohihah* no.214

Inilah sebagian contoh sunnah-sunnah yang telah ditinggalkan oleh kebanyakan manusia. Semoga kita termasuk orang-orang yang teguh berpegang dengan sunnah Nabi ﷺ hingga akhir hayat. Aamiin. Allahu A'lam.⁶¹

61 Alhamdulillah selesai pada pagi hari yang cerah 14 Syawal 1442 H saat di rumah saja, Telaga Sakinah Cikarang Barat.